NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM)
PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM)
KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR INSTRUKTUR
DI PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR: 03090/DL.01.02
NOMOR: 1/6982/DL.00/X/2024

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di DKI Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dra. Maria Qibtya, M.Si** selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 344 tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Kakarta, beralamat di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lantai 8 Jl. Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Ir. Muhammad Arif Hidayat, M.Eng., M.P.P.,** selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 187 Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, beralamat di Jl. Pusdiklat Depnaker, RT.13/RW.6 Kec. Makasar, Jakarta Timur, 13570, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit organisasi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit organisasi di bawah Kementerian Ketenagakerjaan RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 100.4.7.1/89/SJ dan Nomor: M/1/KS.06/I/2023 tentang Sinergi Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Instruktur bagi Jabatan Fungsional Instruktur di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan Pelatihan Dasar Instruktur Jabatan Fungsional Instruktur di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya Pelatihan Dasar Instruktur Jabatan Fungsional Instruktur di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA

PASAL 2
OBJEK NOTA KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Instruktur pada Provinsi DKI Jakarta yang diusulkan untuk mendapat Pelatihan Dasar Instruktur oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini yaitu Pelatihan Dasar Instruktur bagi Jabatan Fungsional Instruktur di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

a. Menyeleksi dan mengirimkan nama peserta Pelatihan Dasar Instruktur kepada **PIHAK KEDUA**;

b. Melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Pelatihan Dasar Instruktur kepada **PIHAK KEDUA**;

c. Menanggung, menyediakan dan membayarkan biaya pelaksanaan Pelatihan Dasar Instruktur kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Dasar Instruktur;

e. Menyediakan seluruh prasarana dan fasilitas lainnya yang diatur dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan pelatihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti Pelatihan Dasar Instruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Menyelenggarakan Pelatihan Dasar Instruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Membayar honorarium Fasilitator, Narasumber, dan Pengajar serta mengalokasikan belanja untuk pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Dasar Instruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

a. Menyampaikan jadwal dan kurikulum pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar Instruktur Jabatan Fungsional Instruktur kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Menyediakan Fasilitator, Narasumber, dan Pengajar yang diperlukan selama pelaksanaan Pelatihan Dasar Instruktur;

c. Menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan;

d. Melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Dasar Instruktur dengan **PIHAK KESATU**;

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

a. Menerima jadwal dan kurikulum pelaksanaan Pelatihan Dasar Instruktur dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Mendapatkan Fasilitator, Narasumber, dan Pengajar untuk peserta Pelatihan Dasar Instruktur dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Instruktur bersama **PIHAK KEDUA**;

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

a. Menerima Pembayaran Honorarium Fasilitator, Narasumber, dan Pengajar pelaksanaan Pelatihan Dasar Instruktur dari **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Menyusun jadwal pelaksanaan dan materi Pelatihan Dasar Instruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Menetapkan Fasilitator, Narasumber, dan Pengajar untuk peserta Pelatihan Dasar Instruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

PIHAK KESATU		**PIHAK KEDUA**

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Nota Kesepakatan ini yakni ditanggung oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 6
KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

(1) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

(2) Hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat terkait di lingkungan **PARA PIHAK.**

PASAL 7
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepakatan ini dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**.

(3) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini berakhir bilamana:

a. Telah berakhir jangka waktunya; dan
b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 9
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

Alamat	:	Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lantai 8 Jl. Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat
Telepon	:	(021) 386580; 3865581
Faks	:	(021) 3865662
Email	:	bpsdmdkifungsionalpim@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan R.I.

Alamat	:	Jl. Pusdiklat Depnaker, Kp. Lembur, Kel/Kec. Makasar, Jakarta Timur 13570.
Telepon	:	(021) 8000828; 8090952; 8090804
Email	:	kerjasamappsdm@gmail.com

(2) Segala pemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(3) Perubahan alamat oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

(4) Perubahan wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Nota Kesepakatan ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah **PIHAK** dan segala perselisihan mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang mungkin timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan saran serta pendapat pihak-pihak yang terkait.

PASAL 12
PENUTUP

(1) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dra. Maria Qibtya, M.Si	**Ir. Muhammad Arif Hidayat, M.Eng., M.P.P.**

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**